

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI MELALUI APLIKASI

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	NOMOR SOP	SDM-SP-OT-02.02 TAHUN 2024
	TANGGAL PENYUSUNAN	24 Mei 2024
	TANGGAL REVISI	24 Mei 2024
	TANGGAL EFEKTIF	
	DIARAHKAN OLEH	 KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM RABU NIP. 196112019191000
DAFTAR HURUF	NAMA SOP	PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI MELALUI APLIKASI
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas	KUNCIKATA PELAKSANA	
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	1. Mengikuti rapat dan tugas di kelas yang relevan.	
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Desain Reformasi Birokrasi	2. Menjabarkan prosedur teknis pengisian dan cara kerja.	
4. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian dan Penilaian (Bimbingan teknis)		
5. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengukuran SOP Administrasi Pemerintahan		
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengukuran SOP Administrasi Pemerintahan		
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia		
8. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara		
9. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pakai Instruksi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi		
10. Peraturan Badan Pengawasan Negara Tahun 2015 tentang Pedoman Pengukuran Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil		
REVISI	REVISI	
1. SOP Pembuatan Surat Keputusan Penilaian Kompetensi	1. Pembuatan Protor	
2. SOP Pembuatan Surat Keputusan Penilaian Asesor Penilaian dan Peserta	2. Ases. Tks	
3. SOP Pengisian Administrasi	3. BPSDM24	
4. SOP Sistem Informasi Penilaian Kompetensi	4. Nama Nama Asesor dan Tim Penilaian	
PENYUSUNAN	REVISI DAN PENYUSUNAN	
1. Kepala BPSDM Hukum dan HAM	1. Kepala BPSDM Hukum dan HAM	
2. Kepala BPSDM Hukum dan HAM	2. Kepala BPSDM Hukum dan HAM	
3. Kepala BPSDM Hukum dan HAM	3. Kepala BPSDM Hukum dan HAM	
4. Kepala BPSDM Hukum dan HAM	4. Kepala BPSDM Hukum dan HAM	

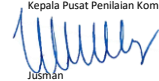
Narasumber SOP ini tidak dibatasi dengan alasan jabatan, jabatan

NOMOR SOP	SDM-SP-OT-02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PENYUSUNAN	24 Mei 2024
TANGGAL REVISI	24 Mei 2024
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI MELALUI APLIKASI

No	Kegiatan	PELAKSANAAN					Mutu Baku			Keterangan	
		KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	JP MUDA	JP MUDA	JP U	ASESOR	PESERTA	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Berdasarkan SK Penetapan Narasumber, Asesor, Pelaksana dan Peserta Kegiatan Penilaian Kompetensi, memverifikasi data yang diperlukan dan melaksanakan Penilaian Kompetensi menggunakan Aplikasi.							SK Narasumber, Asesor, Pelaksana dan Peserta	60 Menit	SK Disposisi	
2	Menerima dan mempelajari disposisi Kapuspenkom, dan memverifikasi untuk menginput data yang dibutuhkan							SK Disposisi	120 Menit	SK Disposisi	
3	Mengajukan melakukan input data menggunakan akun admin.							SK Disposisi	30 Menit	Kelas Virtual SIT	Data yang diinput terdiri dari : - Nama Kegiatan - Waktu Pelaksanaan - Peserta
4	Melakukan input data menggunakan akun admin. Kemudian memfasilitasi Kelas virtual dan menginformasikan kepada Asesor							SK Disposisi	30 Menit	Kelas Virtual SIT	
5	Asesor menentukan tes yang sesuai dengan peserta yang akan diujikan							Kelas Virtual SIT	30 Menit	Kelas Virtual Pilotes dengan instrumen yang tersedia	
6	Pelaksana dan Asesor melaksanakan Penilaian Kompetensi menggunakan Aplikasi.							Kelas Virtual Pilotes dengan instrumen yang tersedia	30 Menit	Intuksi pelaksanaan Situational Judgement Test	
7	Peserta mengerjakan Situational Judgement Test berdasarkan Instruksi dari Asesor.							Intuksi pelaksanaan Situational Judgement Test	30 Menit	Laporan SIT	
8	Mengolah hasil Penilaian Kompetensi Melalui Aplikasi untuk dapat dilaporkan kepada JP Muda.							Laporan SIT	60 Menit	Laporan SIT	
9	Melaporkan hasil Penilaian Kompetensi Melalui Aplikasi							Laporan SIT	60 Menit	Laporan SIT	
10	Memerintahkan pelaksana untuk menginput hasil kedalam simpig							Laporan SIT	60 Menit	Disposisi Laporan SIT	
11	Pelaksana melakukan input hasil Penilaian Kompetensi ke dalam Simpig							Disposisi Laporan SIT	30 Menit	SIT dalam Simpig	Laporan Potensi diserahkan kepada Asesor dalam Tim

Mengetahui,
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi



Jusman
NIP. 197405102000121001